



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 / 676 Kpts / Disdikbud / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Membaca surat dari Sdr. Yayah Siti Rukayah selaku Penyelenggara PAUD Nomor 02/SPS-PP/III/2015 Tanggal, 02 Maret 2015 tentang permohonan Izin Pendirian PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa PAUD adalah jenjang pendidikan yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan legalitas formal Operasional Satuan PAUD.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
10. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Uncur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama : PAUD MIFTAHUSSA'ADAH
 Program : Pos PAUD
 Alamat : Dusun Jontor RT. 06 RW. 04 Desa Werasari
 Kecamatan Sadananya
 Kabupaten Ciamis
 Nama Pengelola : Yayah Siti Rukayah
 Penyelenggara : TP PKK Desa Werasari
 Tgl/Tahun berdiri : 12 April 2010

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap tahun dari tanggal ditetapkan;

KETIGA

Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
 Pada tanggal : 4 Mei 2015



- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ojeungjing